

WORKSHOP PENCEGAHAN PLAGIARISME MATERI BAGI GURU-GURU DI PONDOK PESANTREN HARAMAIN PUTRA NARMADA

Arifuddin*, Muhammad Amin, Lalu Nurtaat, Ahmad Zamzam, Arafiq

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Mataram

*Email: arifuddin@unram.ac.id

Naskah diterima: 31-08-2024, disetujui: 29-10-2024, diterbitkan: 02-11-2024

DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/jppm.v7i4.7587>

Abstrak – Indonesia pernah tercatat sebagai salah satu negara yang melanggar hak kekayaan intelektual yang parah tinggi di dunia. Tahun 2010 berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy*, Indonesia adalah pelanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual terburuk di Asia, berada pada angka 8,5 dari angka maksimum 10 untuk kawasan Asia. Posisi di bawahnya ialah Vietnam (8,4), China (7,9), Filipina (6,8), India (6,5), Thailand (6,1), dan Malaysia (5,8) (Panjaitan, 2017). Salah satu contoh pelanggaran hak intelektual ialah plagiarisme atau penjiplakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi, diskusi, dan pendampingan lanjutan. Khalayak strategis kegiatan ini ialah guru-guru pada Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra dan Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri Narmada Lombok Barat. Mitra dan sekaligus koordinator ialah Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra Narmada Lombok Barat. Kegiatan ini menghasilkan luaran: 1) Pemahaman dan wawasan yang lebih luas mengenai apa, bagaimana dan dampak plagiarisme itu bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta karakter guru dan siswa, 2) Artikel pada *JPPM* FKIP Universitas Mataram ber-ISSN, pengumpulan palit lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir; dan 3) Dokumen Pencegahan Plagiarisme. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan sangat lancar dan mendapat respon yang sangat tinggi dari khalayak sasaran. Ada keinginan yang kuat dari peserta untuk terus melanjutkan kegiatan serupa dalam waktu yang lebih lama lagi.

Kata kunci: kekayaan intelektual, plagiarism, publikasi, etika akademik

LATAR BELAKANG

Indonesia pernah tercatat sebagai salah satu negara yang melanggar hak kekayaan intelektual yang parah tinggi di dunia. Tahun 2010 berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, Indonesia adalah pelanggar hak atas kekayaan intelektual terburuk di Asia, berada pada angka 8,5 dari angka maksimum 10 untuk kawasan Asia. Posisi di bawahnya ialah Vietnam (8,4), China (7,9), Filipina (6,8), India (6,5), Thailand (6,1), dan Malaysia (5,8) (Panjaitan, 2017). Salah satu contoh pelanggaran hak intelektual ialah plagiarism atau penjiplakan.

Tidak sedikit berita, tulisan atau studi yang melaporkan bahwa praktek atau kasus plagiarime di Indonesia cukup tinggi. Dari segi kasus yang sempat diproses, pada tahun 2013 saja ditemukan bahwa setidaknya ada 808 kasus

(Budoyo dkk., 2018). Sebagai contoh, sering ditemukannya indikasi plagiarisme, bahkan *self-plagiarism* (Šupak-Smolčić & Bilić-Zulle, 2013, Schultz et al., 2015), pada proposal, tesis, atau karya ilmiah mahasiswa, bahkan dosen.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti *internet* atau media sosial memudahkan orang menjiplak (*copy paste*) hasil karya, ide, atau tulisan orang lain. Sebagai akibat kemajuan teknologi tersebut, banyak peluang bagi para mahasiswa untuk mengambil jalan pintas yang cepat dengan mengunduh dan/atau mengambil pendapat, ide, atau karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Penjiplakan tidak hanya terjadi pada makalah, tetapi juga pada skripsi (S-1), bahkan tesis (S2) dan disertasi (S-3). Tindakan seperti ini yang dikenal dengan plagiarisme, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan mengambil karya, ide, atau pendapat

orang lain tanpa menyebutkan sumbernya (Panjaitan, 2017). Ini merupakan contoh perilaku yang melanggar etika akademik dan publikasi. Bahkan, kasus-kasus tertentu bisa tergolong perbuatan pidana, dan ada konsekuensi hukumnya.

Menurut data Kemenristek-Dikti, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah kasus plagiasi karya ilmiah di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menjadi kontradiktif pada saat Kemenristek Dikti mendorong peningkatan publikasi karya ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional (Sukaesih, 2018). Akan sia-sia usaha pemerintah dan semangat kalangan akademisi lainnya untuk meningkatkan suasana dan produk publikasi yang berkualitas kalau kebiasaan tidak terpuji itu tumbuh subur.

Secara khusus, penyebab plagiasi di Indonesia, yaitu: 1) pemahaman mengenai apa dan bagaimana plagiasi itu dari sudut ilmiah atau akademik dan masalah hukum, 2) tidak yakin dengan kemampuan diri, 3) malas, 4) kesulitan mencari rujukan, 5) kurangnya kesadaran, 6) penyalahgunaan teknologi, dan 7) tidak tahu batasan dan sanksi plagiat (Amran, 2014).

Terkait dengan kemampuan menulis, salah satunya ialah masih lemahnya kemampuan atau keterampilan melakukan parafrase. Hasil penelitian Priyono, dkk. (2018). Secara keseluruhan, skor kemampuan parafrase alumni Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Unram ialah 71,7, tingkat sedang. Kebanyakan alumni atau guru-guru tersebut tidak cukup kenal dan belum mampu menerapkan berbagai jenis parafrase dengan baik.

Cukup banyak laporan ilmiah mengenai kecenderungan praktek plagiarisme di perguruan tinggi yang dilakukan mahasiswa. Misalnya, plagiarisme pada kalangan mahasiswa biomedis cukup umum (Ryan et al., 2009).

Adanya bukti-bukti kecenderungan itu, tidak mengherankan kalau banyak hasil survei yang memperlihatkan bahwa plagiarisme itu sudah semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian yang serius, terutama untuk bidang kesehatan atau medis (Wager et al., 2009).

Apakah kecenderungan melakukan plagiarisme itu karena tidak paham atau senagaja? Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi tentang plagiarisme, termasuk autoplagiarisme. Kegiatan ini diharapkan akan memberikan tambahan pemahaman kepada guru-guru pondok pesantren, sehingga akan meminimalisasi kebiasaan melakukan plagiarisme.

Kegiatan seperti ini belum pernah dilakukan kepada khalayak sasaran kegiatan ini. Oleh karena itu, sangat mendesak (urgent) untuk dilakukan, apalagi sekarang diterapkan Kurikulum Merdeka dengan penekanan kepada **Profil Pelajar Pancasila** yang berkarakter. Pondok Pesantren sebagai salah Lembaga penjamin karakter

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini yaitu: 1) untuk mengetahui kepastian tentang apakah ada kecenderungan melakukan plagiarisme itu disebabkan oleh ketidakpahaman atau senagaja; 2) Bagaimana pemahaman para guru tentang seluk-beluk plagiarisme; 3) melakukan sosialisasi tentang pencegahan plagiarisme bagi guru-guru di Pondok Pesantren Haramain Lombok NTB.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini: 1) menghasilkan pemahaman kepada kalangan guru-guru di pondok pesantren khususnya, sehingga akan meminimalisasi kebiasaan melakukan plagiarisme, terbangunnya etika akademik dan publikasi yang sehat, yang pada gilirannya akan menghasilkan karya ilmiah atau publikasi dan buku-buku yang bebas dari plagiarisme dan bisa dipertanggungjawabkan; 2) membantu guru-

guru di pondok pesantren dalam hal meminimalisasi terjadinya plagiarisme dalam menulis, baik menulis artikel maupun buku; 3) menghasilkan Dokumen Pencegahan Plagiarisme yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan yang lebih luas mengenai apa, bagaimana mencegah, dampak, dan solusi bagi praktek plagiarisme. Hal ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan karya ilmiah dan buku yang ditulis dengan menaati prinsip-prinsip penulisan yang bebas dari praktek plagiarisme; dan 4) menghasilkan artikel hasil pengabdian kepada masyarakat yang akan dipublikasikan pada JPPM FKIP Universitas Mataram ber-ISSN dan dikumpulkan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir.

Kegiatan pengabdian ini berlandaskan beberapa teori atau temuan berikut. Kemajuan Teknologi Informasi dan komunikasi seperti *internet* atau media social lainnya menyebabkan orang sangat mudah melakukan jiplakan terhadap karya orang lain seperti *copy paste* hasil karya, ide, atau tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumber atau penulisnya. Kemajuan teknologi seperti itu memberi peluang yang besar bagi para mahasiswa atau kalangan akademisi untuk mengambil jalan pintas, misalnya dengan mengunduh dan/atau mengambil pendapat, ide, atau karya ilmiah orang lain dengan tidak menyebutkan sumber atau penulisnya. Plagiasi tidak hanya terjadi pada makalah atau artikel, tetapi juga sering ditemukan pada karya lain, seperti skripsi, bahkan tesis, dan disertasi. Praktek seperti ini yang disebut plagiarisme, secara sederhana dapat dimaknai sebagai tindakan mengambil karya, ide, atau pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumbernya (Panjaitan, 2017). Ini salah satu contoh perilaku yang melanggar etika akademik, yang bisa saja tergolong pelanggaran

tindak pidana, yang ada konsekuensi hukumnya.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Kemenristek-Dikti, kurang lebih dalam periode sepuluh tahun terakhir ini, jumlah kasus plagiasi karya ilmiah di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, padahal Kemenristek Dikti mendorong peningkatan publikasi karya ilmiah baik pada tingkat nasional maupun internasional (Sukaesih, 2018).

Kebiasaan yang melanggar aturan seperti itu boleh jadi disebabkan oleh ketersediaan berbagai alat atau aplikasi yang memudahkan seseorang melakukan plagiasi, misalnya mudahnya mengakses publikasi atau karya ilmiah; belum adanya basis data yang lengkap di program studi, fakultas, atau perpustakaan yang berisi publikasi atau karya ilmiah yang sudah dipublikasikan dan terhubung secara global, penegakan hukum atau sanksi plagiasi yang belum cukup efektif dan membuat jera, dan keterampilan menulis yang masih rendah. Penyebab plagiarisme di Indonesia, antara lain: 1) pemahaman mengenai apa dan bagaimana plagiasi itu dari sudut ilmiah atau akademik dan masalah hukum, 2) kesulitan mencari rujukan, 3) kurangnya kesadaran; 4) tidak yakin dengan kemampuan diri, 5) penyalahgunaan teknologi, 6) tidak tahu batasan dan sanksi plagiat; dan 7) malas, (Amran, 2014).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di atas 60% mahasiswa di Indonesia kurang mampu membedakan antara plagiasi dan parafrase (Roig, 2010). Ketidakmampuan seperti itu umumnya terlihat jelas pada saat mahasiswa melakukan parafrase istilah-istilah teknis atau kata-kata yang belum dikenal sebelumnya. Dalam memecahkan permasalahan atau budaya plagiasi dalam menulis karya ilmiah atau publikasi bisa dilakukan melalui beberapa strategi berikut (Devlin, 2006) : 1) Usaha bersama atau kolaborasi dari berbagai pihak untuk

mendeteksi atau mengidentifikasi praktek plagiasi atau penjiplakan, 2) Mensosialisasikan seluk-beluk plagiarisme kepada mahasiswa, guru, dosen, dan kalangan akademik agar mereka memiliki pemahaman yang memadai, termasuk pemahaman tentang hak cipta dan hak paten, 3) Merancang pendekatan untuk melakukan penilaian atau asesmen untuk mencegah kemungkinan terjadinya plagiasi, dan 4) Mengadopsi langkah-langkah untuk mengontrol dan mendeteksi ada atau tidak adanya plagiasi dalam karya ilmiah.

Tidak sedikit tulisan atau karya ilmiah tentang kecenderungan praktek plagiasi di lembaga pendidikan tinggi yang dilakukan mahasiswa maupun dosen. Sebagai contoh, plagiasi yang dilakukan oleh mahasiswa biomedis sering terjadi (Ryan et al., 2009). Banyaknya laporan atau bukti-bukti tentang kecenderungan praktek plagiasi tidak mengejutkan. Banyak hasil studi yang melaporkan bahwa plagiasi itu sudah semakin parah melanda kalangan akademis, dan sungguh dmengkhawatirkan. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk secara serius dan intensif untuk mencegahnya dan mencari solusi bagi lunturnya *academic dishonesty* ini (Wager et al., 2009).

Efek dari kemajuan dan kecanggihan teknologi, khususnya penggunaan internet di era global ini, antara lain menyebabkan semakin besar perhatian orang terhadap kegiatan mencontri, seperti *pathwriting* dan plagiasi di internet (Edmonds, 2006). Realita ini memperlihatkan bahwa adanya kemudahan bagi seseorang untuk melakukan *copying and pasting* sumber-sumber atau bahan dari internet semakin tidak terkendali (McCabe & Stephens, 2006).

METODE PELAKSANAAN

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, guru-guru di Pondok Pesantren Nurul

Haramain Putra Narmada dan Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri pemahaman yang memadai untuk menulis, baik bahan ajar maupun publikasi ilmiah berupa artikel. Kadang-kadang ada oknum guru yang terindikasi menggunakan materi atau menulis artikel tanpa menyebutkan sumber atau penulisnya. Selain itu, Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra dan Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri sudah menjadi mitra Universitas Mataram yang baik selama ini.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui sosialisasi, diskusi dan latihan tentang pencegahan plagiarisme dalam buku dan artikel. Kegiatan pendampingan ini akan dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

- 1) Mendaftar guru-guru di Pondok Pesantren Haramain Putra Narmada dan Pondok Pesantren Putri yang bersedia mengikuti kegiatan ini.
- 2) Melakukan negosiasi, meminta izin, dan koordinasi dengan Kemenag dan/atau Pimpinan Pondok Pesantren Haramain Putra Naramada.
- 3) Melakukan workshop dengan materi:
 - a) Definisi Plagiarisme
 - b) Bentuk Plagiarisme
 - c) Penyebab Plagiarisme
 - d) Cara Menghindari Plagiarisme
 - e) Dampak Plagiarisme.
 - f) Sanksi bagi Pelaku Plagiarisme
 - g) Parafrase dan contoh-contohnya.
- 4) Melanjutkan pendampingan.
- 5) Menganalisis tugas-tugas.
- 6) Membuat rangkuman hasil kegiatan.
- 7) Membuat laporan.
- 8) Mengikuti seminar
- 9) Mempublikasikan naskah/artikel.

Hasil pengabdian ini akan diimplementasikan dalam pembelajaran mata pelajaran menulis karya ilmiah atau kegiatan publikasi lainnya yang terkait, baik di sekolah atau pondok pesantren maupun di perguruan

tinggi. Bimbingan dan pelatihan latihan akan dilakukan sebagai Upaya untuk meminimalisasi praktek plagiarism khususnya di kalangan akademisi, termasuk guru-guru.

Khalayak sasaran sekaligus mitra dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini ialah Guru-guru di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra Narmada dan Pondok Pesantren Nurul Hharamain Putri. Oleh karena itu, mitra utama ialah Kantor Kemenag Kecamatan Narmada dan/atau Pimpinan

Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra Narmada dan Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Lombok Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara tatap-muka pada tanggal 30 Agustus 2024 di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra Narmada Lombok Barat. Rangkain kegiatannya sebagai berikut.

Tabel 1. Rancangan kegiatan pengabdian

Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Keterangan
13:30 – 14:00	Registrasi	Panitia/	-
14:00-14:10	Pembukaan	Pimpinan Ponpes	
14:20 – 14:30	<u>Pengantar</u>	Dr. Muhammad Amin	<u>Anggota</u> Tim
14:30- 15:00	Substansi Plagiarisme	Prof. Dr. Arifuddin, <u>M.Pd.</u>	Ketua Tim
15:10– 15:35	<u>Pencegahan Plagiarisme</u>	Drs. H. L. Nurtaat, MA	Anggota
15:40– 16:00	<u>Sanksi Plagiarisme</u>	Ahmad Zamzam, <u>M.Hum</u>	<u>Anggota</u>
16:00-16:20	<u>Solusi Plagiarisme</u>	<u>Arafiq, M.Hum</u>	<u>Anggota</u>
16:20-16:30	<u>Penutup & Tindak lanjut</u>	Prof. Dr. Arifuddin, <u>M.Pd.</u>	-

Peserta memperlihatkan antusiasme dan semangat yang tinggi dalam mengikuti serangkain kegiatan ini. Keseriusan mereka terlihat melalui kehadiran dan partisipasi mereka selama kegiatan dan tindak lanjut dari kegiatan. Banyak pertanyaan yang bagus terkiat dengan seluk-beluk plagiarism dan publikasi. Mereka termotivasi dan akan menggunakan berusaha untuk menghindari praktek plagiarism.

Berikut beberapa foto kegiatan sosialisasi protipe buku pragmatik *TOEFL-listening*.



Gambar 1. Komplek Pondok Pesantren Nurul Haramain Putra Narmada



Gambar 2. Sambutan Anggota Tim



Gambar 3. Penyampaian tentang Substansi Plagiarisme



Gambar 4. Tanya Jawab Substansi Plagiarisme



Gambar 5. Tim dan Peserta Workshop Pencegahan Plagiarisme

B. Pembahasan

Peserta memperlihatkan semangat atau antusiasme yang sangat tinggi dalam mengikuti serangkaian kegiatan pengabdian ini. Keseriusan mereka terlihat melalui kehadiran dan partisipasi aktif khalayak sasaran selama kegiatan dan tindak lanjut dari kegiatan. Selain itu, peserta memperlihatkan peningkatan pemahaman tentang substansi plagiarisme, penyebab-penyebab plagiarisme, cara pencegahan praktek plagiarisme, dampak dari plagiarisme, dan solusi terhadap praktek-praktek plagiarisme. Pemahaman ini akan meningkatkan keterampilan menulis dengan tidak melakukan jiplakan atau plagiarisme. Seperti diungkapkan sebelumnya, salah satu penyebab plagiarisme ialah kekurangpahaman tentang substansi dan seluk-beluk plagiarisme, termasuk dampak dan konsekuensi hukumnya. Kebiasaan plagiarisme antara lain disebabkan oleh ketersediaan berbagai *tools* atau aplikasi yang memfasilitasi seseorang melakukan plagiarisme, misalnya mudahnya mengakses karya ilmiah atau publikasi, belum adanya basis data yang lengkap di program studi, fakultas, atau perpustakaan yang berisi karya ilmiah yang sudah dipublikasikan dan terhubung secara global, penegakan hukum atau sanksi plagiarisme yang belum begitu efektif, sehingga tidak menimbulkan efek jera, dan kemampuan menulis yang masih rendah. Penyebab plagiarisme di Perguruan Tinggi di Indonesia, antara lain: 1) pemahaman mengenai substansi plagiarisme, baik dari sudut ilmiah atau akademik maupun sudut hukum, 2) kurang percaya dengan kemampuan diri, 3) kesulitan mencari referensi, 5) masih rendahnya kesadaran untuk menulis secara objektif, 6) penyalahgunaan teknologi yang ada, dan 7) tidak paham tentang batasan dan sanksi hukum bagi plagiat; dan 3) kebiasaan malas, (Amran, 2014). Tidak sedikit hasil studi yang memperlihatkan bahwa di atas 60% mahasiswa tidak bisa membedakan antara

parafrase dan plagiasi (Roig, 2010). Ketidapahaman ini terlihat jelas pada saat mereka melakukan parafrase istilah-istilah teknis atau kosakata yang belum dikenal sebelumnya.

Kemajuan berbagai teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, seperti *internet* atau media sosial lainnya memudahkan orang melakukan plagiasi atau menjiplak, misalnya berupa *copy paste* hasil karya, ide, atau tulisan orang lain, tanpa menyebutkan sumber atau pemiliknya. Dampak dari kemajuan teknologi seperti itu memberikan peluang yang besar peluang bagi para mahasiswa atau kalangan akademisi lainnya untuk mengambil jalan pintas yang cepat, tanpa usaha keras, misalnya, dengan mengambil pendapat, ide, atau karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiasi tidak hanya terjadi pada makalah atau *paper*, tetapi juga pada skripsi, bahkan tesis, dan disertasi. Tindakan jiplakan seperti ini yang dikenal dengan plagiarisme dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sebuah tindakan mengambil karya, ide, atau pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumber atau nama penulis sebelumnya (Panjaitan, 2017). Ini salah satu contoh perilaku yang melanggar etika akademik dan publikasi yang dikenal dengan *academic dishonesty* atau *academic disintegrity*. Pada tingkat atau kategori tertentu, tindakan plagiasi bisa tergolong perbuatan pidana dan/atau perdata, yang ada konsekuensi hukumnya.

Menurut data Kemenristek-Dikti, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir jumlah kasus plagiasi karya ilmiah di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, padahal dalam waktu yang bersamaan Kemenristek Dikti sedang melakukan berbagai upaya dan mendorong peningkatan publikasi karya ilmiah dari dosen pada tingkat nasional maupun internasional (Sukaesih, 2018). Kalau kebiasaan tidak akademis seperti itu dibiarkan terus tumbuh

subur atau dibiarkan berlanjut, maka akan sia-sia usaha pemerintah dan semangat kalangan akademisi lainnya untuk meningkatkan suasana dan produk publikasi yang bermutu dan bereputasi nasional maupun internasional.

Ada beberapa strategi sebagai solusi bagi praktek plagiarisme menurut Devlin (2006), yaitu: 1) Usaha bersama atau kolaboratif untuk mengidentifikasi dan mendeteksi adanya plagiasi dan meminimalisasi praktek plagiasi itu, 2) Meningkatkan pemahaman kepada mahasiswa atau kalangan akademisi tentang hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta dan hak paten, 3) Merancang strategi untuk melakukan asesmen atau penilaian mendeteksi adanya plagiasi untuk meminimalisasi kemungkinan plagiarisme, dan 4) Mengadopsi prosedur-prosedur atau langkah-langkah untuk mengawasi, mendeteksi, dan mengontrol praktek plagiarisme.

Perlu diingat bahwa cukup banyak laporan ilmiah atau studi tentang meningkatnya kecenderungan praktek plagiarisme di perguruan tinggi yang dilakukan mahasiswa atau dosen (Ryan et al., 2009). Ini sebagai penguat bahwa plagiarisme itu sudah semakin mengkhawatirkan.

Efek dari penggunaan internet yang global yang tidak bertanggung jawab dan melanggar kaidah-kaidah akademis semakin meningkat (Edmonds, 2006), dan kecenderungan melakukan *copying and pasting* informasi dari internet semakin mengkhawatirkan (McCabe & Stephens, 2006), termasuk dalam dunia kesehatan dan medis (Wager et al., 2009).

Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Seluruh peserta secara aktif mengikuti kegiatan serius dan memperlihatkan hasil yang sangat baik. Keberhasilan ini berkat kerja sama semua pihak, termasuk Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Lombok

Barat, LLPM Universitas Mataram dan program pascasarjana Universitas Mataram.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil kegiatan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Terlaksana dengan lancar dan sesuai rencana.
2. Mendapat respon yang sangat tinggi dari khalayak sasaran.
3. Mereka memperoleh manfaat yang tidak ternilai dari kegiatan ini.
4. Timbulnya semangat yang tinggi dari peserta untuk lebih dalam mengenali media belajar tersebut.
5. Mereka sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, bahkan mereka mengusulkan agar kegiatan berlanjut terus.
6. Seluruh peserta secara aktif mengikuti kegiatan serius. Keberhasilan ini berkat kerja sama semua pihak, termasuk dukungan dari FKIP Universitas Mataram dan program pascasarjana Universitas Mataram.
7. Tampak ada keinginan yang kuat dari peserta untuk terus melanjutkan kegiatan serupa dalam waktu yang lebih lama lagi.
8. Ada permintaan dari para khalayak untuk melakukan kegiatan lanjutan berupa penulisan buku atau bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran pada pondok pesantren yang bebas dari plagiarisme.

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil kegiatan ini diantaranya:

1. Perlu melibatkan peserta yang lebih jauh lebih banyak.
2. Ada kerja sama yang lebih intensif antara FKIP dan PSMP Bahasa Inggris Universitas Mataram dengan *stake holders* dan sekolah dalam berbagai kegiatan.

3. Perlu dilakukan kegiatan lanjutan yang lebih focus pada latihan atau praktek menulis untuk mencegah terjadinya plagiarisme.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Mataram, FKIP Universitas Mataram, Pscasarjana Universitas Mataram, Pimpinan dan guru-guru pada Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada Lombok Barat sebagai khalayak sasaran, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa FKIP Universitas Mataram, dan semua pihak yang terlibat dalam memperlancar kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran. (2014). Plagiat di perguruan tinggi di Indonesia: Perspektif Islam. Skripsi yang Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Budoyo, S., Galang, T., Timur, W., Haryono. (2018). Analisis terhadap pengaturan plagiasi di Indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, 1(2), 10-22.
- Devlin, M. (2006). Policy, preparation, and prevention: Proactive minimization of student plagiarism. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 28(1), 45-58.
- Edmonds, K. (2006). Off with their heads! Copyright infringement in the Canadian online higher educational environment. *Canadian Journal of Learning and Technology*, 32(2).
- McCabe, D., & Stephens, J. (2006). "Epidemic" as opportunity: Internet plagiarism as a lever for cultural change. *Teachers College Record*, November 30, [online]. Retrieved December 2, 2006 from cyber.law.harvard.edu/ptc/Statement_on_Plagiarism.

- Panjaitan, H. (2017). Sanksi pidana plagiarisme dalam hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Tô-Râ*, 3(2), 551-558.
- Priyono, Arifuddin, A., Djuhaeni, E. (2016). Kemampuan paraphrase guru bahasa Inggris jalur skripsi dan jalur non-skripsi. Laporan Penelitian Yang Tidak Dipublikasikan. Mataram: LPPM Universitas Mataram.
- Roig, M. (2010). Plagiarism and selfplagiarism: What every author should know. *Biochemia Medica*, 20(3):295-300.
- Robert, P., Dellavalle, M.D., Marcus, A., & Jeffrey, I. (2007). Frequently asked questions regarding self-plagiarism: How to avoid recycling fraud. *J Am Acad Dermatol*, 57(3), 527. Doi: 10.1016/J.Jaad.2007.05.018.
- Ryan, G., Bonan, No H., Krass, I., Scouller, K., Smith, L. (2009). Undergraduate and postgraduate pharmacy students' perceptions of plagiarism and academic honesty. *Am J Pharm Educ*, 73, 105.
- Schultz, D.M., Rauber, R.M., Heideman, K.F. (2015). Editorial policy on plagiarism and self-plagiarism. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, Volume 54.
- Sukaesih. (2018). Permasalahan plagiarisme dalam penelitian kualitatif di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 201-218.
- Šupak-Smolčić*, V., & Bilić-Zulle, L. (2013). How do we handle self-plagiarism in submitted manuscripts? *Biochemia Medica*, 23(2), 150-3.
[Http://Dx.Doi.Org/10.11613/BM.2013.019](http://Dx.Doi.Org/10.11613/BM.2013.019)